

Posisi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau dari Tujuan Hukum

Ery Kurnia¹, Albar Aliyyus²

^{1,2} Univeristas Gajah Mada

e-mail: erykurnia1996@mail.ugm.ac.id¹, albarsaudara@gmail.com²

Abstrak

Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang dirancang untuk menangani pelanggaran hukum pidana yang bertujuan untuk menegakan keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Komponen utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat/Pengacara. LPSK merupakan Lembaga independen yang bertugas untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis posisi LPSK dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi isi dalam KUHP 1918, KUHP Nasional 2023, KUHP, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan LPSK memiliki peran penting dalam pengungkapan tindak pidana sehingga memiliki kedudukan yang sama dengan komponen utama dalam sistem peradilan pidana yang telah ada dan akan memiliki akibat hukum jika LPSK tidak berada dalam sistem peradilan pidana yaitu bisa menyebabkan tidak terlaksananya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan serta tujuan negara. Rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan yaitu penguatan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan LPSK sebagai bagian dari penegakan hukum, penguatan kelembagaan LPSK, serta komitmen dan kolaborasi bersama antara LPSK dengan aparat penegak hukum lainnya.

Kata kunci: *Penegakan Hukum, Pidana, Sistem Peradilan Pidana, LPSK.*

Abstract

The criminal justice system is a system designed to handle violations of criminal law that aims to uphold justice, legal utility, and legal certainty. The main components of the criminal justice system in Indonesia are the Police, Prosecutor's Office, Courts, Correctional Institutions, and Advocates/Lawyers. LPSK is an independent institution tasked with providing protection to witnesses and victims of criminal acts based on the Law on Witness and Victim Protection. The purpose of this research is to analyze the position of LPSK in the criminal justice system. This research uses a descriptive qualitative method with a normative juridical approach, this study explores the content in the 1918 Criminal Code, the 2023 National Criminal Code, the Criminal Code, and the Witness and Victim Protection Law. Based on the results of the research, the existence of LPSK has an important role in the disclosure of criminal acts so that it has the same position as the main components in the existing criminal justice system and will have legal consequences if LPSK is not in the criminal justice system, which can cause the non-implementation of justice, legal certainty, and the benefits and goals of the state. Recommendations that can be considered are strengthening the laws and regulations regarding the position of LPSK as part of law enforcement, institutional strengthening of LPSK, as well as joint commitment and collaboration between LPSK and other law enforcement officials.

Keywords: *Law Enforcement, Criminal, Criminal Justice System, LPSK.*

PENDAHULUAN

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hadir sebagai lembaga yang mandiri yang memiliki tugas dan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban).

Dalam Pasal 1 angka 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan kewenangan LPSK yaitu: *"lembaga negara lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban."* Kewenangan dalam memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dimiliki oleh LPSK.

Kewenangan yang dimiliki oleh LPSK tersebut merupakan kewenangan yang diberikan oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban. Kewenangan yang diberikan kepada Lembaga negara melalui peraturan perundang-undangan disebut sebagai kewenangan atributif (Harahap, 2015). Kewenangan atributif yang diberikan kepada Lembaga negara melalui peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan maka Lembaga negara tersebut dapat digugat oleh pihak yang dirugikan.

Kewenangan LPSK dalam melindungi dan memberikan hak lain kepada saksi dan/atau korban dilakukan dalam proses peradilan pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 4 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan yaitu:

"Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan." Dalam Pasal 4 UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan: *"Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana."*

Berdasarkan ketentuan tersebut, telah diketahui mengenai unsur-unsur dari kewenangan yang diberikan kepada LPSK yaitu:

1. Dalam Pasal 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan kepada saksi dan korban diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.
2. Dalam Pasal 4 UU Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan mengenai tujuan pemberian perlindungan adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Kedua pasal tersebut menyebutkan mengenai ruang lingkup LPSK dalam sistem peradilan pidana. UU Perlindungan Saksi dan Korban telah menyebutkan secara tegas mengenai tugas, fungsi, kewenangan, serta ruang lingkup UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam "criminal justice science" di Amerika Serikat seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. Dalam hubungan ini pihak kepolisian ternyata menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedur legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya (Nursyamsudin, 2022).

Sistem peradilan pidana menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya dengan judul Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (2016) menjelaskan bahwa *"sistem peradilan pidana merupakan sarana utama untuk menegakkan hukum pidana. Proses ini melibatkan koordinasi antar lembaga agar tercapai keseimbangan antara kepentingan negara, pelaku, dan korban."* Dalam pernyataan Barda Nawawi Arief tersebut dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana merupakan sarana untuk menegakkan hukum pidana dengan pelibatan koordinasi antar Lembaga dengan memperhatikan kepentingan negara, pelaku, dan korban. LPSK merupakan Lembaga yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana dan berkaitan erat dengan penegakan hukum dalam perspektif korban.

Hukum yang berbentuk sebagai peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum formil yaitu tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum (Mertokusumo, 2010). Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia merupakan sumber hukum formil yang telah memiliki kekuatan hukum dan patut untuk dilaksanakan oleh

pelaksana undang-undang tersebut yaitu oleh subjek hukum yang memiliki kepentingan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Subjek hukum dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah Saksi, Korban, Pelapor, Ahli, dan Saksi Pelaku. Subjek hukum tersebut merupakan juga menjadi subjek perlindungan yang diberikan perlindungan oleh LPSK.

Subjek hukum yang telah disebutkan tersebut adalah subjek yang perlu dilindungi berdasarkan Keputusan LPSK agar memudahkan pengungkapan kasus dalam proses peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan LPSK dalam sistem peradilan pidana menjalankan fungsi perlindungan dan pemulihan secara komprehensif kepada saksi dan/atau korban yang membutuhkan baik secara fisik, hukum, pemenuhan hak hingga kebutuhan lainnya yang seringkali terabaikan dalam proses peradilan pidana. LPSK yang tidak jarang dipandang sebelah mata karena terkadang dianggap sebagai Lembaga yang tidak memiliki peran besar karena tidak memiliki kedudukan sebagaimana disebutkan dalam KUHP dan KUHP yang selama ini menjadi kitab suci para aparat penegak hukum.

Padahal apabila ditelisik, KUHP dan KUHP yang diatur dalam sebuah ketentuan Undang-Undang, juga seharusnya disejajarkan dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang didalamnya menyebutkan peran LPSK dan setara ketentuan pengaturannya yakni pada level Undang-Undang. Cara pandang terhadap LPSK ini juga berimplikasi pada posisi saksi dan/atau korban yang juga merupakan pihak dalam perkara pidana seringkali menjadi terabaikan. Posisi LPSK yang tidak secara tegas disebutkan dalam undang-undang saat ini menjadi sulitnya realisasi pelaksanaan upaya terpenuhinya hak-hak prosedural saksi dan korban dalam proses peradilan pidana yang dihadapinya.

Berdasarkan laporan tahunan LPSK tahun 2024 permohonan perlindungan yang masuk ke LPSK berjumlah 10.217 permohonan, hal ini menunjukkan bahwa harapan terhadap LPSK sungguh besar untuk pengungkapan tindak pidana yang dialami oleh Saksi dan/atau Korban. Keberadaan LPSK menjadi sangat penting seiring dengan meningkatnya kepercayaan publik terhadap LPSK dan meningkatnya permohonan perlindungan terhadap tindak pidana yang dialami atau diketahui sehingga tercapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dalam beberapa negara seperti di Amerika Serikat program perlindungan saksi dijalankan oleh U.S Marshals Service, yang merupakan bagian dari Departemen Kehakiman dan di Afrika Selatan kantor Perlindungan Saksi berada di bawah wewenang Menteri Hukum dan Perkembangan Konstitusional. Keberadaan Lembaga yang bertugas untuk melindungi saksi dan korban di beberapa negara menjadi bagian dari penegakan hukum yang berada dibawah kekuasaan kehakiman. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penting untuk dilakukan analisis terhadap posisi LPSK dalam sistem peradilan pidana ditinjau dari Tujuan Hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu studi yang berfokus pada penelitian terhadap bahan Pustaka atau data sekunder (Salim & Nurbani, 2022), seperti analisis terhadap peraturan perundang-undangan khususnya KUHP 1946, KUHP Nasional 2023, KUHP, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban serta dokumen hukum lainnya termasuk buku hukum. Pendekatan penelitian bersifat analitis, dengan mengkaji isi undang-undang, pasal yang relevan, dan kesesuaiannya dalam sistem peradilan pidana. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku hukum dan jurnal akademik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu menelaah dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, serta artikel ilmiah yang relevan. Hasil analisis digunakan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi LPSK dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau dari Tujuan Hukum.

Indonesia yang merupakan negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis.

Indonesia sebagai negara hukum menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan hukum.

Tujuan pokok hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dalam literatur banyak teori mengenai tujuan hukum yaitu: teori etis yang bertujuan untuk mencapai keadilan, teori utilitis yang bertujuan untuk menjamin kebahagiaan bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya, dan teori campuran yang bertujuan untuk ketertiban.

Dalam teori etis memiliki tujuan hukum untuk mencapai keadilan, Menurut Aristoteles keadilan dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu: *Justitia distributiva* dan *justitia commutativa*. *Justitia distributiva* memiliki makna setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya. Jatah ini tidak sama untuk setiap orang, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan dan sebagainya. Keadilan ini bersifat proporsional. *Justitia distributiva* merupakan tugas pemerintah terhadap warganya, menentukan apa yang dapat dituntut oleh masyarakat merupakan juga kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk memperhatikan hak atau kebutuhan masyarakat. *Justitia commutativa* memberi kepada setiap orang sama banyak. Dalam masyarakat *justitia commutativa* merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya dan dituntut kesamaan serta perlakuan yang sama.

Menurut Soebekti berpendapat bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Sedangkan tujuan hukum positif Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara dan tujuan hukum memiliki keterkaitan dan kesamaan, keduanya sama-sama untuk mencapai ketertiban. Ketertiban muncul ketika hak dan kewajiban masyarakat telah dipenuhi sesuai dengan porsinya atau memenuhi aspek keadilan.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum adalah negara membentuk perangkat negara agar dapat menegakan hukum sehingga tercapai tujuan hukum. Perangkat negara dalam penegakan hukum tidak terbatas pada hakim, kepolisian, kejaksaan, advokat dan Lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum juga termasuk pada Lembaga yang bekerja untuk perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana. Perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana dapat membantu pengungkapan tindak pidana yang sedang terjadi.

Dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan "*keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu*". Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan: "*alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.*".

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa saksi memiliki peran penting dalam pengungkapan tindak pidana dan keterangan saksi menjadi alat bukti yang sah dimana untuk dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana harus memenuhi unsur adanya bukti permulaan salah satu kewenangan penyidik adalah memeriksa saksi dan Dalam Pasal 183 disebutkan bahwa "*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*". Dengan demikian, perlindungan terhadap saksi menjadi penting mengingat dalam KUHAP dan KUHAP tidak mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi.

Terhadap korban juga memiliki peran penting dalam mengungkap tindak pidana yang dialami. Dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP disebutkan: "*Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis*". Kemudian dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa: "*b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi*". Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa korban merupakan pihak yang pertama kali mengalami, menyaksikan, tindak pidana dan

korban berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan/atau penyidik. Dalam persidangan korban juga dapat dimintakan keterangannya oleh hakim dengan status awalnya adalah korban kemudian menjadi saksi.

Dalam Pasal 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan yaitu: *“Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.”* Dalam Pasal 4 UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan: *“Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.”*

Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban dapat diketahui bahwa LPSK memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah disebutkan dalam Pasal 4 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam *Black's Law Dictionary* kewenangan adalah *“right to exercise powers; to implement and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge. Control over; jurisdiction. Often synonymous with power.”* Dalam konstruksi ini, kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan:

1. untuk menerapkan dan menegakkan hukum;
2. ketaatan yang pasti;
3. perintah;
4. memutuskan;
5. pengawasan;
6. yurisdiksi; atau
7. kekuasaan.

Berkaitan dengan hal tersebut dapat diketahui bahwa, kewenangan LPSK diberikan melalui undang-undang tidak hanya untuk melakukan praktik kekuasaan namun juga untuk menerapkan dan menegakkan hukum.

Terhadap ketentuan yang telah disebutkan dalam KUHAP dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana.
2. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan alat bukti yang sah salah satunya adalah keterangan saksi dan keterangan ahli. Dimana saksi dan ahli merupakan subjek perlindungan.
3. Pasal 183 KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah yaitu sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Keterangan saksi dan keterangan ahli telah masuk kategori sebagai 2 alat bukti yang sah. Walaupun penyidik dapat menemukan alat bukti lainnya.
4. Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP menyebutkan dalam pemeriksaan dipersidangan yang pertama-tama didengar adalah keterangan korban yang menjadi saksi. Hal ini menunjukkan pentingnya keterangan korban dalam pengungkapan tindak pidana.

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan salah satunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang juga memiliki hukum acaranya sendiri mengatur juga mengenai alat bukti dalam Pasal 25 ayat (1) UU TPKS yang menyebutkan: *“Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”*

Ketentuan tersebut dapat diketahui unsur-unsurnya sehingga dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah yaitu:

1. Keterangan saksi dan/atau korban merupakan salah satu alat bukti yang sah.
2. Adanya 1 (satu) alat bukti sah lainnya untuk melengkapi keterangan saksi dan/atau korban.

Oleh sebab itu, UU TPKS memiliki progesifitas dalam mengungkap perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan menjadi keterangan korban sebagai alat bukti yang pengaturan pada KUHAP tidak diatur sebagai alat bukti.

Namun pada praktiknya LPSK tetap seringkali dipandang sebelah mata oleh penegak hukum lain khususnya di daerah yang belum mengetahui keberadaan LPSK, karena dianggap bukan sebagai bagian dari penegakan hukum melainkan organisasi masyarakat sipil. Hal ini

dibuktikan berdasarkan pada laporan tahunan LPSK tahun 2024 halaman 31 yang menyatakan bahwa masih terdapat tantangan dalam pemberian perlindungan kepada saksi dan korban yaitu salah satunya terkait dengan belum optimalnya sinergi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemda, dan pemangku kepentingan lainnya (Laporan Tahunan LPSK Tahun, 2024).

Selain itu juga dibuktikan dengan belum ada mekanisme mengenai penyampaian pernyataan dampak atas penderitaan yang dialami oleh korban/ *Victim Impact Statement* (VIS) dalam persidangan. Penyampaian pernyataan terhadap dampak penderitaan terhadap korban merupakan salah satu aspek penting untuk hakim dalam memutuskan suatu perkara, karena dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”*

Dalam praktiknya di beberapa negara telah menerapkan dalam persidangan bahwa korban atau keluarga korban kejahatan diperkenankan untuk menyampaikan VIS. Beberapa negara yang memiliki kesamaan sistem hukum dengan Indonesia dan telah menerapkan VIS yaitu (Worldwide' 2025) :

- a. *Prancis dalam sistem hukumnya melibatkan korban tidak secara resmi berpartisipasi dalam proses hukuman. Hakim persidangan dan hukuman diharuskan mempertimbangkan kepentingan korban saat memberikan hukuman;*
- b. *Jepang dalam sistem hukumnya korban kejahatan diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses pidana. Mereka mungkin duduk di belakang jaksa dan mengajukan pertanyaan tentang persidangan. Korban juga diizinkan untuk menanyai saksi dan terdakwa dan untuk memberikan pendapat dan rekomendasi tentang kesalahan dan hukuman.*

Negara Prancis dan Jepang dalam sistem hukumnya telah mempertimbangkan korban untuk berpartisipasi dalam proses peradilannya. Di Indonesia partisipasi korban dalam KUHAP tidak seperti yang diterapkan dalam sistem hukum Prancis dan Jepang. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk menerapkan VIS dalam sistem hukum di Indonesia agar tujuan hukum dapat tercapai dan terpenuhi.

Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Karena terjadi pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum tidak hanya terfokus pada pelaku namun juga pada saksi dan korban sesuai dengan KUHAP dan KUHP. Oleh sebab itu keberadaan LPSK salah satunya adalah untuk mendukung proses peradilan pidana dengan melalui mekanisme perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat diketahui bahwa saksi dan korban memiliki peran penting dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh sebab itu dalam rangka penegakan hukum maka LPSK yang merupakan representasi dari sebuah negara yang bertugas secara independen dan mandiri berperan secara aktif dan menjadi bagian dari penegakan hukum untuk mencapai tujuan hukum melalui perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana.

Akibat Hukum Apabila Keberadaan LPSK Tidak Berada Pada Bagian Dari Aparat Penegak Hukum

Hukum hanya mempunyai arti yang pasif apabila tidak dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret. Untuk dapat terjadinya hak dan kewajiban perlu adanya peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa konkret yang terjadi yang menimbulkan akibat hukum. Peristiwa hukum tersebut belum menyentuh secara konkret mengenai subjek dan objeknya.

Secara konkret yang menyentuh subjek hukum disebut sebagai perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subjek hukum. Unsur dari adanya perbuatan hukum adalah kehendak dan pernyataan kehendak yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum.

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya

merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum (Dalimunthe, 2017). Akibat hukum memiliki beberapa jenis yaitu:

1. *Akibat Hukum Sipil yaitu terkait dengan pelanggaran atau pemenuhan kewajiban hukum yang berhubungan dengan hak perdata individu atau badan hukum, seperti gugatan perdata, tuntutan Ganti rugi, atau pembayaran denda;*
2. *Akibat Hukum Pidana yaitu berkaitan dengan pelanggaran hukum yang melibatkan tindakan kriminal. Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana seperti penjara, denda, atau hukuman mati;*
3. *Akibat Hukum Administratif yaitu terjadi ketika seseorang atau badan hukum melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti pembatalan izin usaha, penundaan proyek, atau pembayaran denda administratif.*

Akibat hukum yang telah disebutkan tersebut dapat terjadi pada LPSK jika LPSK bukan menjadi bagian dari aparat penegak hukum atau penegakan hukum maka akan menimbulkan tidak tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum serta akibat hukum sipil yaitu gugatan terhadap LPSK baik perdata ataupun tata usaha negara.

Jika akibat hukum tersebut terjadi tidak hanya gugatan kepada LPSK namun juga tidak terpenuhinya hak-hak Saksi dan Korban sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

(1) *Saksi dan Korban berhak:*

- a. *memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;*
- b. *ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;*
- c. *memberikan keterangan tanpa tekanan;*
- d. *mendapat penerjemah;*
- e. *bebas dari pertanyaan yang menjerat;*
- f. *mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;*
- g. *mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;*
- h. *mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;*
- i. *dirahasiakan identitasnya;*
- j. *mendapat identitas baru;*
- k. *mendapat tempat kediaman sementara;*
- l. *mendapat tempat kediaman baru;*
- m. *memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;*
- n. *mendapat nasihat hukum;*
- o. *memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau*
- p. *mendapat pendampingan*

Selain hak tersebut diatas, korban tindak pidana juga berhak mendapatkan bantuan medis; dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta Fasilitasi Restitusi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemenuhan hak sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mencapai tujuan hukum. Tujuan hukum yang tidak tercapai dapat menimbulkan akibat hukum seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pelaksanaan pemenuhan hak tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh LPSK, karena beberapa hak perlu melibatkan instansi terkait seperti bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis serta kompensasi dan restitusi yang dalam pelaksanaannya perlu melibatkan instansi terkait.

Pelaksanaan pemberian perlindungan dapat menjadi kendala apabila teknisnya terdapat permasalahan teknis yang melibatkan ego-sektoral dari masing-masing instansi dimana saling mengakui bahwa hal tersebut merupakan kewenangannya.

LPSK memiliki kewenangan yang meminta instansi terkait untuk melaksanakan keputusan LPSK. Dalam Pasal 36 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan "*Dalam*

melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Terdapat pula sanksi pidana dalam Pasal 37 UU Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi:

Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah).*
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
- (3) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

Pasal 38

Setiap Orang yang menghalang-halangi Saksi dan/atau Korban secara melawan hukum sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf p, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Beberapa ketentuan ppidanaan tersebut menandakan bahwa komitmen LPSK dalam menegakan hukum sangatlah tegas dan jelas. Sanksi pidana yang dituangkan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban telah sebagian dicabut melalui KUHP Nasional yaitu Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41. Kewajiban bagi instansi untuk ikut serta dalam membantu penegakan hukum dan jika tidak berperan aktif maka akan dikenakan sanksi pidana dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban.

LPSK sebagai representasi dari negara memiliki fungsi sebagai pelayanan masyarakat (*public service*), dalam melaksanakan fungsi tersebut bisa timbul kerugian atau penderitaan bagi masyarakat. Timbulnya kerugian bagi Masyarakat terjadi karena adanya cacat dalam penggunaan berdasarkan peristiwa hukum itu terjadi (Djatmiati, 2020).

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui mengenai akibat hukum yang terjadi jika LPSK tidak menjadi bagian dari penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yaitu:

- a. kerugian atau penderitaan terhadap saksi dan korban, karena hak saksi dan korban tidak terpenuhi dan tujuan hukum dan tujuan negara tidak tercapai.
- b. Ancaman yang membahayakan jiwa saksi dan korban tindak pidana, sehingga Hak Asasi Manusia bisa terancam.
- c. Hakim tidak maksimal dalam memberikan putusannya dalam persidangan karena tidak melihat pandangan dari saksi dan korban dalam suatu perkara.
- d. Kemungkinan adanya potensi benturan kepentingan antara para pihak yang berperkara. Karena tidak menutup kemungkinan, kepentingan politik dalam menjatuhkan pidana seseorang akan tetap ada.
- e. Pemulihan terhadap korban tidak maksimal sehingga keadilan pada masyarakat menjadi tidak seimbang dan tidak terpenuhi.

Oleh sebab itu, keberadaan LPSK menjadi sangat penting dalam sistem peradilan pidana, dan bukan hanya sekedar sebagai pelengkap tapi juga menjadi aktor utama dalam penegakan hukum dengan ruang lingkup saksi dan korban, untuk mencapai tujuan negara, sehingga LPSK memiliki peran penting dan dapat dikatakan sebagai bagian dari Penegak hukum yang

memastikan perlindungan dapat diberikan dengan maksimal agar tidak menciptakan akibat hukum yang merugikan negara dan saksi dan korban.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian permasalahan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. LPSK memiliki kedudukan dan peran yang penting dalam pengungkapan tindak pidana karena keterangan saksi dalam KUHP dan KUHP merupakan sebagai alat bukti yang sah dan pernyataan korban juga diakui walaupun belum dilaksanakan dengan maksimal serta tercapainya tujuan hukum berupa keadilan bagi saksi dan korban tindak pidana, namun perlu diakui secara tegas mengenai kedudukan LPSK dalam sistem peradilan pidana tersebut.
- b. Akibat hukum yang timbul apabila kedudukan LPSK dalam sistem peradilan pidana tidak diakui secara tegas, maka sistem peradilan pidana di Indonesia tidak berjalan dengan maksimal dan tidak memperhatikan hak-hak saksi dan korban tindak pidana. Tidak hanya itu, akibat hukum yang terjadi adalah tuntutan Ganti rugi bagi negara terhadap kejahatan yang terjadi karena tidak menjamin dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai negara dalam tujuan negara. Oleh sebab itu penting adanya keberadaan LPSK dalam sistem peradilan pidana dan menjadi bagian dari penegak hukum yang independen.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2016
- Dsalimunthe, Dermina, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqasid Vol. 3 No. 1 Edisi Januari-Juni 2017.
- Geograf.id, *Pengertian Akibat Hukum: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli*, pada link [Pengertian Akibat Hukum: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli - Geograf](#), diakses pada tanggal 7 Maret 2025.
- Harahap, Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Judiciaries Worldwide, "Sentencing Practices Around the World", pada link [Sentencing | Judiciaries Worldwide](#) diakses pada tanggal 4 Maret 2025
- Laporan Tahunan 2024 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.
- Nursyamsudin, Samud, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHP*, Jurnal Kajian Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Vol. 7, Juni 2022.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2022.
- Sri Djatmiati, Tatiek, *Hukum Administrasi Sebuah Bunga Rampai*, LaksBang Justitia, Yogyakarta.